

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu penyakit masyarakat yang masih marak terjadi di Indonesia adalah praktik prostitusi, kegiatan yang dianggap sebagai salah satu profesi paling tua di bumi ini dapat ditemukan hampir di setiap kota yang ada di Indonesia. Menurut KBBI, Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Praktik. Di Indonesia praktik prostitusi sudah berlangsung lama sekali. Praktik Prostitusi di Indonesia apabila dikaitkan dengan norma yang berlaku di Indonesia, jelas melanggar norma yang ada, baik norma agama, maupun kesusilaan. Namun, praktik ini tetap terus berjalan setiap tahunnya, dan berkembang mengikuti zaman. Seperti saat ini, praktik protitusi telah berkembang dan menggunakan teknologi sebagai media menjalankan praktik prostitusi, dimana banyak pelaku protitusi yang memasarkan jasanya di media social, mulai dari *facebook, twitter, instagram, whatsapp, michat, line*, dan aplikasi lainnya, sehingga memperluas pasar yang ada. Praktik prostitusi di Indonesia bervariasi, salah satunya adalah praktik prostitusi anak, dimana objek yang diperjual-belikan jasanya adalah seorang anak yang menurut hukum masih dibawah umur. Praktik ini cukup sering ditemukan di Indonesia. Seperti yang terjadi pada Rabu, 24 April 2021 dimana Ditreskrimum Polda Metro Jaya membongkar praktik prostitusi di daerah Tebet, Jakarta Selatan, ditemukan 15 anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang di jual melalui media sosial oleh joki dan mucikarinya.<sup>1</sup> Kasus serupa juga baru terjadi di Kota Solo pada Sabtu, 6 Maret 2021, dimana Tim Siber Polresta Solo berhasil menangkap

---

<sup>1</sup> Muhammad Isa Bustomi, 2021. *Gerebek Praktik Prostitusi Online di Tebet, Polisi Temukan 15 Perempuan Mayoritas di Bawah Umur*, kompas.com dilihat pada 29 April 2021 (<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/22/12283331/gerebek-praktik-prostitusi-online-di-tebet-polisi-temukan-15-perempuan>.)

3 mucikari yang menjual jasa prostitusi anak di media social.<sup>2</sup> Dan masih banyak kasus lainnya yang telah terjadi. Berdasarkan data KPAI, pada Tahun 2021 ini, dari data Bulan Januari hingga April, sudah ada 35 kasus yang melibatkan 234 Anak, dengan presentase kasus 83% untuk kasus Prostitusi, 11% untuk kasus eksploitasi ekonomi, dan 6% untuk kasus perdagangan anak.<sup>3</sup> hal ini membuktikan bahwa praktik prostitusi anak masih marak dilakukan.

Masih maraknya praktik prostitusi anak ini, menandakan cukup banyaknya peminat dalam praktik prostitusi anak, karena praktik ini dapat terjadi dengan adanya peminat jasa tersebut yang kebanyakan merupakan orang dewasa yang memiliki keinginan untuk melakukan hubungan dengan seorang anak yang masih dibawah umur, atapun anak dibawah umur yang menjadi pengguna jasa dari praktik protitusi anak ini, dengan adanya keinginan peminat ini timbulah praktik prostitusi anak tersebut. Dimana praktik ini adalah salah satu penyakit masyarakat yang harus diselesaikan, karena objek prostitusi disini adalah seorang anak yang harusnya tidak melakukan hal seperti itu, dan harus dilindungi dari hal-hal seperti itu, seperti yang tertuang dalam tujuan perlindungan anak di Pasal 3 Undang-undang No.23 Tahun 2002, yang menjelaskan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>4</sup> Pada 20 November 1989 Konvensi Hak Anak (Convention Of The Right Of The Child) disahkan oleh PBB dan mulai berlaku pada 1990. Indonesia juga turut berperan dalam penandatanganan untuk ratifikasi konvensi hak-hak anak PBB, dimana dalam pasal 19 negara harus mengambil langkah legislative, administratif, sosial dan

---

<sup>2</sup> Labib Zamani, 2021. *Polisi Bongkar Prostitusi Online yang Libatkan Anak-anak di Solo*, kompas.com dilihat pada 29 April 2021 (<https://regional.kompas.com/read/2021/03/10/134007478/polisi-bongkar-prostitusi-online-yang-libatkan-anak-anak-di-solo>.)

<sup>3</sup> Debora Laksmi Indraswari, 2021. *Melawan Ancaman Prostitusi Anak*, kompas.id dilihat pada 28 Mei 2021 (<https://www.kompas.id/baca/riset/2021/05/27/melawan-ancaman-prostitusi-anak>)

<sup>4</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.<sup>5</sup> Dan beberapa pasal lainnya yang mengatur hak anak. Disini upaya pemenuhan hak anak sebagai korban juga perlu ditegaskan, pengguna jasa prostitusi anak disini melanggar hak anak dan harus diberikan hukuman. Karena latar belakang seorang anak mengalami kekerasan sangat erat dengan keluarga dan lingkungan masyarakatnya.<sup>6</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi seorang anak sehingga seorang anak memutuskan untuk menjadi seorang pekerja seks komersial, mulai dari eksploitasi oleh mucikari dengan cara dijebak untuk menjadi psk, lalu faktor ekonomi instan yang dianggap dapat menghasilkan uang dengan cepat, keterpaksaan karena dipaksa oleh seorang atau kelompok, terpengaruh lingkungan atau teman sepermainan, dan sebagai pelarian dari suatu masalah.<sup>7</sup> Praktik ini sendiri, akan berbahaya bagi masa depan anak yang menjadi pekerja seks komersial, dimana praktik ini dapat mengganggu mental dan perkembangan anak itu. Perilaku *Delinquen* akan membawa anak menjadi pelaku kejahatan atau penjahat dimasa yang akan datang apabila tidak ditangani dengan baik.<sup>8</sup> Karena kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, anak pun bisa melakukan kejahatan.<sup>9</sup>

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 4 - Pasal 19 UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang hak dan kewajibannya di jamin oleh Negara dan Pemerintah yang tertuang dalam Pasal 21, 22, dan 23

---

<sup>5</sup> Pasal 19 Konvensi Hak-hak Anak PBB (Convention Of The Right Of The Child)

<sup>6</sup> Vilita Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 26.

<sup>7</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2015. *6 Penyebab Prostitusi Marak versi KPAI*, kpai.go.id dilihat pada 2 Mei 2021 (<https://www.kpai.go.id/publikasi/6-penyebab-prostitusi-marak-versi-kpai>)

<sup>8</sup> Liza Agnesta Krisna, 2015, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Langsa, hlm. 46.

<sup>9</sup> Laurentius Arliman, 2015, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Padang, hlm. 27.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga Negara seharusnya mengawasi dan melindungi anak dari praktik-praktik yang dapat membahayakan anak baik secara mental maupun fisik. Dengan maraknya ditemukan kasus prostitusi anak, menandakan bahwa masih belum ketatnya perlindungan terhadap anak, sehingga banyak orang yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan praktik prostitusi anak.

Dalam banyak kasus prostitusi, ketika dilakukannya penangkapan oleh pihak berwajib seringkali hanya menangkap mucikari atau psk itu sendiri, sedangkan pengguna atau pemakai jasa tersebut sering kali lolos dari jeratan hukum, dan dalam melakukan penangkapan kepada pengguna jasa prostitusi, penegak hukum juga mendapatkan kendala dalam pembuktian untuk kasus prostitusi yang telah terjadi. Karena aturan hukum mengenai prostitusi dalam KUHP hanya dapat menjerat mucikari, untuk pemakai jasa prostitusi ini belum secara ketat diatur dalam KUHP, Aturan hukum untuk menjerat pengguna prostitusi baru ada pada Peraturan Daerah (PERDA) saja, seperti pada Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007, Perda Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017, dimana hukuman bagi para pengguna juga hanya hukuman ringan, bukan pidana berat. Sehingga pengguna jasa prostitusi, masih mudah lolos dari jeratan hukum, dan terus melakukan praktik prostitusi. Sebagai upaya preventif sekaligus represif, para pengguna jasa prostitusi, khususnya prostitusi anak harusnya dijerat hukum yang berat sehingga mendapat efek jera dan meminimalkan praktik prostitusi kedepannya. Karena praktik ini akan terus berjalan apabila ada peminat atau pembeli dan ada yang menjual, karena praktik prostitusi merupakan transaksi jasa.

Peraturan Daerah yang mengatur mengenai prostitusi baru ada di beberapa daerah di Indonesia, belum berlaku secara keseluruhan, dan aturan tersebut hanya berlaku bagi pengguna prostitusi dengan pelaku prostitusi (PSK) yang sudah dewasa. Apabila dalam Praktik prostitusi terdapat anak dibawah umur, seharusnya ada aturan yang dapat menjerat pengguna jasa prostitusi anak, karena adanya hak anak yang diatur dan dijamin Negara, dan dengan adanya praktik prostitusi ini telah melanggar hak-hak yang harus diterima oleh anak. Memang sudah ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang

perlindungan anak, yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam undang-undang tersebut juga masih belum ada aturan yang merinci tentang hukuman bagi pengguna jasa prostitusi anak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI ANAK”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini difokuskan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi anak?
2. Apakah faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan penyidikan pada pengguna jasa prostitusi anak?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Fokus pembahasan dari penelitian ini mencakup tentang pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi anak dan faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan penyidikan pada pengguna jasa prostitusi anak.

## **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi anak;
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan penyidikan pada pengguna jasa prostitusi anak.

### **2. Manfaat Penelitian**

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dengan dijadikan sebagai referensi dan acuan pada penelitian-penelitian mendatang mengenai pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi anak atas tindakan yang dilakukannya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Aparat Penegak Hukum

Dapat dijadikan referensi dalam melakukan penyidikan, dakwaan, dan tuntutan dalam menangani permasalahan pengguna prostitusi anak, agar para pengguna prostitusi anak dapat dijatuhkan hukuman yang seharusnya, karena sangat penting bagi masa depan anak yang menjadi korban dan dapat mengurangi praktik prostitusi kepada anak, sehingga hak anak terpenuhi.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup>

Dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, akan diadakan penelusuran dan penelaahan dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang membahas maupun berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13-14.

anak. Untuk kemudian diteliti dan didapatkan pemecahan masalah yang dapat dijadikan kesimpulan serta saran dari penelitian hukum ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur maupun berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi anak.

Peneliti juga akan menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Penulis akan menggunakan teori-teori dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan terkait praktik prostitusi anak dan aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan undang-undang yang berkaitan.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non- komersial.<sup>13</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 24.

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 306.

<sup>13</sup> Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajagrafindo Perkasa, Depok, hlm 215.

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, akan digunakan peraturan perundang-undangan mengatur maupun berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana kepada Pengguna jasa Prostitusi Anak, yaitu:

- 1) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 7) Convention Of The Right Of The Children 1989 (Konvensi Hak Anak PBB) Tahun 1989.
- 8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan, Prostitusi dan Pornografi Anak)
- 9) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 10) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007;
- 11) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017;

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 216.

12) Peraturan Daerah Tangerang Nomor 8 Tahun 2005;

13) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2018;

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>15</sup>

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Buku-buku teks hukum;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Makalah-makalah hukum;
- 4) Karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum.

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini akan digunakan, yaitu:

- 1) Ensiklopedia Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini cara pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan merupakan metode pengambilan data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian ini.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk mengambil data-data terkait Pertanggungjawaban Pidana pengguna jasa prostitusi anak dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 55.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>17</sup> Dalam hal ini, penulis akan menganalisis berdasarkan permasalahan yang terjadi dengan aturan-aturan hukum yang dapat menjelaskan bagaimanakan pertanggungjawaban pidana bagi pengguna jasa prostitusi anak, sehingga dapat dilakukannya penegakan hukum dan dapat menjaga hak anak, dan menghilangkan praktik prostitusi anak.

Dalam penulisan penelitian ini penulis juga menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, pengetahuan umum ini berasal dari teori-teori hukum yang ada. Teori ini kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

---

<sup>17</sup> Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm 47.

<sup>18</sup> Syarifudin Anwar, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm 40.